



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730315 Faximile : (021) 5734818
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324014, 8311118

Nomor : S. 961 /KSDAE/RKK/KSA.0/7/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar peta
Perihal : Persetujuan Perpanjangan PKS Pemanfaatan Kawasan CA Teluk Kelumpang a.n. PT Arutmin Indonesia

17 Juli 2022

Yth. 1. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Direktur Utama PT Arutmin Indonesia di Jakarta

Sehubungan surat *Chief Executive Officer* PT Arutmin Indonesia kepada Direktur Jenderal KSDAE nomor 306/AI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Permohonan Perpanjangan PKS Pemanfaatan Kawasan CA Teluk Kelumpang a.n. PT Arutmin Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut, *Chief Executive Officer* PT Arutmin Indonesia menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan dengan PT Arutmin Indonesia Nomor PKS.303S/BKSDAKALSEL-1.5/2017 - Nomor 262/AI/IV/17 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pemanfaatan Kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang seluas ± 37 hektar untuk Keperluan Penimbunan dan Pelabuhan Muat batubara Air tawar dan Sembilang di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemanfaatan kawasan CA Teluk Kelumpang oleh PT Arutmin Indonesia meliputi:
 - a. dermaga areal penimbunan dan pelabuhan muat batubara di Air Tawar luas ± 25 ha dan di Sembilang luas ± 12 ha (total ± 37 ha);
 - b. alur perairan di Desa Sembilang sepanjang $\pm 2,3$ km;
 - c. akses jalan eksisting menuju pelabuhan Air Tawar sepanjang $\pm 0,2$ km
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, bahwa:
 - a. Pasal 13, kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi a.l. pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas;
 - b. Pasal 16 ayat (1), kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas, a.l. berupa pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana transportasi terbatas, a.l. berupa jalan yang sudah ada sebelum kawasan ditetapkan.
4. Menteri LHK pada prinsipnya telah memberikan persetujuan terhadap permohonan perpanjangan kerjasama dermaga areal penimbunan dan pelabuhan muat batubara di Air Tawar dan akses jalan eksisting menuju pelabuhan Air Tawar dimaksud pada tanggal 23 Juni 2022 di atas Nota Dinas Dirjen KSDAE nomor ND.225/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2022 tanggal 20 Juni 2022.
5. Mempertimbangkan hal tersebut, maka permohonan PT Arutmin Indonesia untuk perpanjangan kerjasama pemanfaatan dermaga areal penimbunan dan pelabuhan muat batubara di Air Tawar luas ± 25 ha dan di Sembilang luas ± 12 ha (total ± 37 ha), alur perairan di Desa Sembilang sepanjang $\pm 2,3$ km; dan akses jalan eksisting menuju pelabuhan Air Tawar sepanjang $\pm 0,2$ km di Blok Khusus CA Teluk Kelumpang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, dengan syarat dan ketentuan:

- a. Melaksanakan kewajiban Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017;
 - b. Pemanfaatan dilakukan pada pemanfaatan dermaga areal penimbunan dan pelabuhan muat batubara di Air Tawar dan akses jalan eksisting menuju pelabuhan Air Tawar yang telah ada dan tidak menambah lebar jalan, tidak menebang pohon, tidak merubah bentang alam, serta tidak membuka areal/lahan baru di Kawasan CA Teluk Kelumpang;
 - c. Pemanfaatan dermaga areal penimbunan dan pelabuhan muat batubara di Air Tawar dan akses jalan eksisting menuju pelabuhan Air Tawar di CA Teluk Kelumpang diarahkan untuk dapat mendukung pengelolaan kawasan CA Teluk Kelumpang.
 - d. Melaksanakan komitmen kerja sama.
6. Mempertimbangkan Pasal 12 ayat (3), Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, bahwa *"Penyelenggaraan KSA dan KPA oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri,"* maka Direktur Jenderal KSDAE dapat melimpahkan kewenangan yang bersifat delegasi kepada Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan atas nama Direktur Jenderal KSDAE untuk menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA selaku Kepala Unit Pengelola KSA/KPA yang dibentuk Menteri.
7. Selanjutnya, agar segera disusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dibahas bersama Direktorat Teknis dan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebelum dilakukannya penandatanganan PKS sesuai surat edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.12/KSDAE/Set/Kum.3/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Perjanjian Kerja Sama Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

PIL. DIREKTUR JENDERAL,


Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
3. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi.